

Pergeseran Mustahik Zakat Mal Dalam Konsep Sabilillah Dari Fiqh Klasik ke Fiqh Kontemporer

¹Muhammad, ²Mahfida Inayati, ³Nurul Zainab

Institut Agama Islam Negeri Madura

¹muhammadmutiara7@gmail.com ²mahfidainayati99@gmail.com

³nurul_zainab@iainmadura.ac.id

Abstract: *Zakat is worship that has two side dimensions. On the one hand zakat is a worship that functions as a purification of property (tazkiyyah li al-mâl) on the owner, on the other hand zakat contains high social significance. Those who are entitled to receive zakat (mustahik zakat) have been established by Allah Almighty in the Qur'an and the classification is clear, only the sabilillah group is considered less clear and less firm because it has many understandings and interpretations both according to classical and contemporary scholars. The type of research used is library research using the comparative approach method. As for the primary data, namely Fiqh as-Sunnah by Sayid Sabiq; Fiqh al-Zakâh by Yûsuf al-Qardhawî; and Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu by Wahbah Az-Zuhaili; research results, First: that according to classical fiqh scholars the concept of sabilillah is not allowed to give zakat for the sake of the common good and benefit such as erecting bridges, building mosques, schools, repairing roads, etc. Second: the concept of Sabilillah according to contemporary fiqh namely Prof. Dr. Sayyid Sabiq, and Dr. Yûsuf al-Qardhâwî is that they extend the concept of sabilillah not only to people who fight on the battlefield, but all goodness that has maslahah value and for social interests. Third: factors that influence the shift in the concept of sabilillah as mustahik zakat mâl so that the target of zakat can be implemented and realized properly in accordance with the present.*

Keywords: Zakat Mal, Sabilillah Concept, Fiqh

Abstrak: Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi sisi. Pada satu sisi zakat merupakan ibadah yang berfungsi sebagai penyucian terhadap harta (*tazkiyyah li al-mâl*) pada diri pemiliknya, pada sisi lain zakat mengandung makna sosial yang tinggi. Orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an serta klasifikasinya pun telah jelas, hanya golongan *sabilillah* yang dianggap kurang jelas dan kurang tegas karena memiliki banyak

pengertian dan penafsiran baik menurut para ulama klasik maupun kontemporer. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Adapun data primer, yaitu *Fiqh as-Sunnah* karya Sayid Sabiq; *Fiqh al-Zakâh* karya Yûsuf al-Qardhawî; dan *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili; hasil penelitian, **Pertama:** bahwa menurut ulama-ulama fiqh klasik konsep *sabîlillah* tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama seperti mendirikan jembatan-jembatan, mendirikan masjid-masjid, sekolah-sekolah, memperbaiki jalan-jalan, dan lain-lain. **Kedua:** konsep *Sabîlillah* menurut fiqh Kontemporer yakni Prof. Dr. Sayyid Sabiq, dan Dr. Yûsuf al-Qardhawî adalah bahwa mereka memperluas konsep *sabîlillah* tidak hanya sebatas orang yang berperang dimedan perang, namun segala kebaikan yang memiliki nilai masalah dan untuk kepentingan sosial. **Ketiga:** faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran konsep *sabîlillah* sebagai mustahik zakat mâl sehingga sasaran zakat dapat terlaksana dan terealisasi dengan baik sesuai dengan masa sekarang.

Kata Kunci: Zakat Mal, Konsep Sabilillah, Fiqih

Pendahuluan

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi sisi. Pada satu sisi zakat merupakan ibadah yang berfungsi sebagai penyucian terhadap harta (*tazkiyah li al-mal*) dan diri pemiliknya (*tazkiyah li an-nafs*), pada sisi lain zakat mengandung makna sosial yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari penyaluran distribusi zakat yang mencakup delapan golongan (*ashnaf samaniyyah*), yaitu: *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah* dan *ibnu sabil*. Kedelapan golongan tersebut secara syara' adalah orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq az-zakah*). Hal ini merupakan upaya Islam dalam memakmurkan dan mengentaskan kemiskinan masyarakat khususnya umat Islam¹. Maka dari itu distribusi dalam pemberdayaan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan sangatlah penting agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, makmur, sejahtera, dan berkarakter melalui zakat, dalam pendistribusian dana zakat.

Pemberdayaan ekonomi melalui distribusi zakat menjadi elemen kunci dalam upaya mengatasi kemiskinan di masyarakat. Dalam konteks

¹ Moh Amarodin and M Hi, "Optimalisasi Dana Zakat Di Indonesia (Model Distribusi Zakat Berbasis Pemberdayaan Ekonomi)," *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 01 (2019): 1-13.

Indonesia, zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan umat Islam dan membangun karakter masyarakat yang berdaulat. Dengan fokus pada delapan golongan penerima zakat (ashnaf samaniyyah), yakni fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil, zakat dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.²

Pentingnya distribusi zakat dalam pemberdayaan ekonomi terletak pada prinsip-prinsip dasar zakat itu sendiri. Zakat bukan hanya sekadar kewajiban keagamaan untuk mensucikan harta dan jiwa, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian sosial dan solidaritas dalam masyarakat. Distribusi zakat yang tepat dan efisien dapat memberikan kontribusi positif dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil.

Salah satu aspek penting dalam pemberdayaan ekonomi melalui zakat adalah implementasi mekanisme distribusi yang transparan dan akuntabel. Masyarakat perlu mempercayai lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat. Kepercayaan ini dapat ditingkatkan melalui pelaporan yang jelas mengenai penggunaan dana zakat, termasuk informasi mengenai jumlah yang terkumpul, bagaimana dana tersebut dikelola, dan bagaimana distribusi dilakukan kepada yang berhak.³

Selain itu, pemberdayaan ekonomi melalui zakat juga memerlukan strategi pengelolaan risiko yang baik. Risiko keuangan dan operasional harus diidentifikasi dan dikelola dengan cermat agar dana zakat dapat memberikan dampak yang maksimal. Lebih dari itu, lembaga-lembaga zakat perlu memahami konteks ekonomi lokal dan kebutuhan masyarakat setempat untuk mengembangkan program-program yang relevan dan berkelanjutan.

Distribusi zakat juga dapat menjadi instrumen untuk memberdayakan perempuan dalam konteks ekonomi. Dalam banyak kasus, perempuan merupakan bagian yang signifikan dari golongan fakir dan miskin. Oleh karena itu, program distribusi zakat dapat dirancang untuk memberikan dukungan khusus kepada perempuan melalui pelatihan keterampilan, pendidikan, dan bantuan modal usaha. Dengan cara ini, zakat

² Chapra, M. U., & Khan, A. B. (2010). *Islamic Economics and Finance: A Glossary*. Islamic Research and Training Institute.

³ al-Qaradawi, Y. (2006). *The Philosophy of Zakat and Economic Justice in Islam*. International Islamic Publishing House.

tidak hanya menjadi alat untuk mengentaskan kemiskinan secara umum tetapi juga untuk meningkatkan posisi perempuan dalam masyarakat.

Selain fokus pada distribusi zakat, pendekatan holistik dalam pemberdayaan ekonomi juga mencakup edukasi dan pembinaan. Memberdayakan masyarakat bukan hanya tentang memberikan bantuan finansial, tetapi juga tentang memberikan pengetahuan dan keterampilan agar masyarakat dapat mandiri secara ekonomi. Program-program edukasi ekonomi, pengembangan keterampilan, dan pembinaan usaha dapat menjadi bagian integral dari strategi pemberdayaan ekonomi melalui zakat.

Pentingnya kerjasama antara lembaga-lembaga zakat, pemerintah, dan sektor swasta juga tidak dapat diabaikan. Kolaborasi ini dapat memperkuat sinergi dalam upaya pemberdayaan ekonomi. Pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan yang mendukung distribusi zakat yang efektif, sementara sektor swasta dapat berperan dalam mengembangkan program-program inovatif dan berkelanjutan.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi zakat. Laporan rutin tentang pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat perlu dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi dampak dari kontribusi mereka. Dalam konteks globalisasi, pemberdayaan ekonomi melalui zakat juga dapat melibatkan skala yang lebih luas, termasuk dukungan terhadap proyek-proyek pengembangan di berbagai negara. Hal ini dapat menjadi wujud nyata dari solidaritas umat Islam dalam membantu sesama yang membutuhkan.

Sebagai penutup, pemberdayaan ekonomi melalui distribusi zakat memiliki potensi besar untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dengan memanfaatkan zakat sebagai instrumen utama, Indonesia dapat membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, mengarah pada visi bangsa yang berdaulat, makmur, sejahtera, dan berkarakter.

Zakat merupakan manivestasi dari gotong royong (*ta'awun*) antara hartawan atau orang yang memiliki banyak harta (*ghani*) dengan fakir miskin yang sangat membutuhkan harta. Dengan mengeluarkan zakat berarti secara tidak langsung telah melindungi masyarakat bawah dari bencana sosial yaitu kemiskinan, kelemahan fisik, dan mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi

masyarakat yang dinamis, sabar, dan aktif terhadap sesama dalam kemaslahatan bersama⁴.

Dalam pendistribusian dana zakat, diperlukan pengelolaan secara professional yang mempunyai kompetensi dan komitmen yang baik sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, masih banyak problem yang mengitari dalam konsep pendistribusian zakat itu sendiri, khususnya pada golongan *sabilillah*. Hal tersebut karena kompleksitas kehidupan masyarakat di Indonesia. Dengan demikian para cendekiawan muslim dan para ulama yang berkompeten dibidangnya melakukan ijtihad atau *istinbath al-ahkâm* serta menafsirkan terhadap konsep zakat, salah satunya ialah cara pendistribusian terhadap mustahik zakat⁵.

Adapun kata *sabilillah* merupakan susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*. Terdiri dari dua kata yaitu *sabil* dan *Allah*. Kata *Sabil* bermakna *thariq* atau jalan. Jadi *sabilillah* artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah SWT baik aqidah maupun perbuatan. Ada yang mengatakan, kata *Sabilillah* adalah kalimat yang bersifat umum (*ʿam*), yakni mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang digunakan untuk ber-*taqarrub* atau mendekatkan diri kepada Allah SWT, ada juga yang berpendapat bahwa kata *sabilillah* bersifat khusus hanya untuk mereka yang berperang secara fisik mengangkat senjata.

Menurut Ibnu Kathir, "sabilillah" dalam ayat tersebut merujuk pada jihad fi sabilillah atau perang di jalan Allah. Jihad disini dapat mencakup perjuangan fisik dan non-fisik untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.⁶ Al-Qurtubi menyatakan bahwa "sabilillah" tidak hanya terbatas pada perang, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan yang mendukung kemaslahatan umum dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran.⁷ Ibnu Ashur menafsirkan "sabilillah" sebagai segala bentuk usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia, termasuk dalam bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi.⁸ Sayyid Qutb melihat "sabilillah" sebagai

⁴ Ahmad Syafiq, "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (2016): 380–400.

⁵ Jannus Tambunan, "Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat," *Islamic Circle* 2, no. 1 (2021): 118–31.

⁶ Ibnu Kathir. (2000). *Tafsir Ibnu Kathir*. Dar al-Fikr.

⁷ Al-Qurtubi. (2010). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

⁸ Ibnu Ashur. (1984). *At-Tahrir wa at-Tanwir*. Dar al-Tunisiyyah.

konsep yang mencakup seluruh kehidupan umat Islam, baik dalam aspek pribadi maupun sosial, dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan berkeadilan.⁹

Mengenai firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 60, kata *-sabilillah* sebagaimana dalam ayat, sebagian ulama berpendapat bahwa kata *sabîlillah* adalah kata yang bermakna umum. Kata tersebut tidak boleh dibatasi atau bermakna sempit pada mereka para pejuang yang berjalan di jalan Allah saja. Oleh karena itu sebagian pakar hukum Islam (Ahli Fikih) pada seluruh kebajikan seperti untuk biaya pengkafanan jenazah, pembangunan masjid, benteng, sekolah, madrasah dan lain-lain. Sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab mera masing-masing. Pendapat ini berdasarkan *-Tafsir al-Khâzîn* yang membahas tentang surat at-Taubah.

Pendapat bahwa kata "sabilillah" dalam QS. At-Taubah ayat 60 memiliki makna umum dan tidak terbatas pada para pejuang yang berjalan di jalan Allah mencerminkan pemahaman luas terhadap konsep infaq dan zakat dalam Islam. Sebagian ulama dan ahli fikih menginterpretasikan bahwa konsep "sabilillah" tidak hanya terkait dengan jihad fisik atau perang, tetapi mencakup semua bentuk pengeluaran harta yang bertujuan untuk kebaikan umum dan kemaslahatan sosial.

Pendapat ini didasarkan pada pemahaman bahwa tujuan utama dari infaq dan zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, konsep "sabilillah" diinterpretasikan sebagai jalan yang mengarah pada kebaikan dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penggunaan dana "sabilillah" dapat melibatkan berbagai kegiatan, seperti biaya pengkafanan jenazah, pembangunan masjid, pembangunan benteng, pendirian sekolah, dan madrasah.

Sebagian ulama menyebutkan bahwa setiap usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan sosial dapat dianggap sebagai bagian dari "sabilillah." Tafsir al-Khâzîn yang membahas surat At-Taubah dapat menjadi sumber rujukan yang penting untuk memahami konteks ayat tersebut. Tafsir ini mungkin memberikan penjelasan lebih lanjut tentang makna umum dari kata "sabilillah" dan bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari.

⁹ Qutb, S. (2003). *Fi Zilal al-Qur'an*. Dar al-Shorouk.

Pentingnya menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memperhatikan konteks dan pandangan ulama yang terpercaya dapat membantu umat Islam memahami prinsip-prinsip ajaran agama mereka dengan lebih mendalam. Dengan melibatkan konsep "sabilillah" dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk kemaslahatan umum, umat Islam dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan.

Pada permulaan ayat QS. At-Taubah ayat 60 menggunakan *-innama* sebagai huruf hasr (pembatasan), makna dzahir yang dikehendaki adalah membatasi mustahik zakat (orang yang berhak menerima zakat) sehingga orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori ini, tidak berhak menerima zakat. Dalam konteks nash-nya sebagaimana terlihat pada *munasabah li al-ayah-nya*, bahwa banyak orang-orang yang kuat dan punya harta datang kepada Nabi SAW untuk meminta bagian dari zakat karena hawa nafsu mereka yang tak terbatas dan lupa apa yang telah mereka miliki, lalu turunlah ayat tersebut untuk menentukan mustahik zakat hanya untuk delapan golongan (*ashnâf samâniyyah*) saja, sesuai faidah kata *inama*.

Meskipun klasifikasinya sudah jelas, namun terdapat sejumlah penafsiran yang berbeda tentang makna masing-masing orang yang berhak menerima zakat, khususnya makna *sabilillah*. Adanya perbedaan penafiran terhadap makna *sabilillah* mengakibatkan perbedaan pula terhadap penempatan atau implementasi kata tersebut. Sebagaimana pendapat yang membolehkan pendistribusian untuk mendirikan pembangunan masjid, menggunakan zakat untuk membangun masjid dan lainnya? Dengan kata lain, apakah contoh pendistribusian zakat untuk pembangunan masjid dan kemaslahatan lainnya termasuk pada cakupan *sabilillah*. Dalam hal ini terdapat perbedaan penafsiran kata *sabilillah* dikalangan para ulama baik ulama fiqh kalsik (empat madzhab) maupun ulama fiqh kontemporer¹⁰.

Dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* secara ringkas dijelaskan pendapat empat madzhab mengenai konsep *sabilillah* antara lain: Madzhab Hanafi *sabilillah* ialah orang-orang fakir yang terpusat untuk berperang dijalan Allah SWT. Madzhab Mâliki yaitu orang yang benar-benar ikhlas melakukan jihad. Madzhab Hanbali yaitu orang yang berperang namun tidak mendapat gaji dari pemerintah. Madzhab Syafi'i

¹⁰ Abdul Karim, "Dimensi Sosial Dan Spiritual Ibadah Zakat," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (2015): 1-22.

yaitu orang yang berjuang/sukarelawan yang berperang namun tidak mendapat gaji¹¹.

Salah satu contoh lain, dalam perluasan makna *sabîlillah* pada zaman sekarang ialah, pendistribusian dana zakat untuk segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, begitu juga sasaran zakat untuk para kyai, guru ngaji, dan guru madrasah. Yang mana sudah menjadi pemahaman masyarakat, bahwa mereka termasuk dalam kategori *sabîlillah*. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat khususnya di daerah tempat tinggal peneliti yaitu daerah kota Banjar-Jawa Barat. Masyarakat disana banyak yang mengutamakan para kyai dan ustadz sebagai mustahik zakat yang dianggap termasuk dalam makna *sabîlillah*. Padahal hal tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelumnya. terjadinya pergeseran makna pada kata *sabîlillah*, yang mana menurut para ulama klasik mendefinisikan *sabîlillah* hanya untuk orang yang berperang menggunakan senjata saja, namun melihat keadaan sekarang, hal tersebut sudah tidak mungkin terjadi lagi, maka ulama-ulama kontemporer seperti: Yûsuf al-Qardhâwi, Wahbah az-Zuhaili, dan Sayyid Sabiq, yang telah peneliti tentukan, mereka melakukan ijtihad dan menafsirkan kata *sabîlillah*, agarsesuai dengan sasaran zakat dan tidak keluar dari konteks mustahik zakat¹².

Secara singkat penulis menjelaskan bahwa konsep *Sabîlillah* menurut ulama-ulama kontemporer antara lain: *Pertama*, Wahbah az-Zuhaili, *Sabîlillah* adalah mereka para mujtahid yang berperang dan tidak mempunyai hak honor atau gaji sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Dan beliau juga memasukan seseorang yang menunaikan ibadah haji termasuk dalam kategori makna *sabîlillah* dengan syarat mereka termasuk orang fakir dan miskin. *Kedua*, Yûsuf al-Qardhâwi *sabîlillah* adalah jihad, dan jihad itu bukan hanya perang dengan senjata namun juga setiap perbuatan untuk membela Islam dan menegakkan kalimat Allah SWT, seperti jihad ideologi (pemikiran), jihad *tarbiyyah* (pendidikan), jihad *da'i* (dakwah), jihad *ad-dîn* (perjuangan agama), dan lain-lain. *Ketiga*, Sayyid Sabiq, memilih untuk memperluas *sabîlillah* tidak hanya sebatas orang yang

¹¹ Muharir Muharir and Mustikawati Mustikawati, "Zakat Sebagai Instrumen Finansial Dalam Usaha Pemulihan Kondisi Ekonomi Dan Sosial Budaya Menurut Perspektif Islam," *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020): 91-101.

¹² Syafiq, "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial."

berperang dimedan perang saja, namun seperti para guru, ulama yang telah dengan sukarela berjuang menyebarkan agama Allah SWT maka mereka berhak mendapatkan bagian zakat.

Begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. suatu dalil, baik dari Al-Qur'an atau Hadits yang mengatakan bahwa kata *sabîlillah* harus selalu diinterpretasikan sebagai pejuang yang membela agama Allah di medan perang. Jika ditemui dalil pembatasan makna *sabîlillah* seperti diatas, maka bisa dipastikan bahwa makna tersebut hanya bersumber dari pendapat ulama salaf yang tidak bisa digunakan sebagai dalil yang kuat (*hujjah*) dan tidak pula bersifat pasti (*qath'î*). Sudah menjadi ketetapan bahwa kata yang umum harus dibiarkan tetap berada dalam fungsi keumumannya. Jadi sepanjang belum ditemukannya dalil yang membatasi, maka fungsi keumuman *sabîlillah* dapat menampung segala perbuatan kebajikan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga untuk menguatkan sendi-sendi agama dan syariat Islam sepertihalnya membangun masjid, madrasah, sekolah, serta membiayai kegiatan sosial keagamaan dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas sangat penting untuk dilakukannya sebuah penelitian lebih mendalam, karena apabila kata *sabîlillah* hanya diartikan dengan perang saja maka tidak dapat terealisasi dengan baik di zaman sekarang. Maka sudah selayaknya sangat perlu bila dikaji kembali, sehingga maksud syara' dapat tercapai, namun dengan tetap menjaga kaidah-kaidah yang ada. Dari latar belakang di atas, setiap permasalahan yang kompleks membutuhkan kajian yang sangat teliti, karenanya penulis berkeinginan untuk lebih memperdalam pembahasan tersebut. Oleh karena itu, peneliti mengangkat sebuah judul, "*Pergeseran Mustahik Zakat Mal Dalam Konsep Sabilillah Dari Fiqh Klasik Ke Fiqh Kontemporer*".

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Adapun data primer, yaitu *Fiqh as-Sunnah* karya Sayid Sabiq; *Fiqh al-Zakâh* karya Yûsuf al-Qardhawî; dan *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhailly; serta data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan materi penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep *sabilillah* Menurut Sayyid Sabiq, *sabilillah* ialah jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah, baik berupa ilmu maupun amal. *Sabilillah* itu diberikan kepada tentara sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, orang-orang inilah yang berhak mendapatkan zakat, baik mereka kaya maupun miskin.

Table 1: Konsep *sabilillah* ulama-ulama klasik dan kontenporer

ulama-ulama klasik		ulama-ulama kontemporer	
Madzhab Hanafi	bala tentara yang berperang pada jalan Allah	Wahbah az-Zuhaili	para mujtahid yang berperang dan tidak mempunyai hak honor atau gaji sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Dan beliau juga memasukan seseorang yang menunaikan ibadah haji termasuk dalam kategori makna <i>sabilillah</i> dengan syarat mereka termasuk orang fakir dan miskin.
Madzhab Maliki	bala tentara, mata-mata dan untuk membeli perlengkapan perang di jalan Allah		
Madzhab Syafi'i	bala tentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri dan tidak mendapat gaji serta tidak	Dr. Yûsuf al-Qardhâwi	jihad, dan jihad itu bukan hanya perang dengan senjata namun juga setiap perbuatan untuk membela Islam dan menegakkan kalimat Allah SWT, seperti jihad ideologi

	mendapatkan harta yang disediakan untuk berperang		(pemikiran), jihad <i>tarbiyyah</i> (pendidikan), jihad <i>da'i</i> (dakwah), jihad <i>ad-dîn</i> (perjuangan agama), dan lain-lain. <i>Istinbath</i> hukum beliau
Madzhab Hambali	bala tentara yang tidak mendapat gaji dari pemerintah		

Diatas telah diuraikan panjang lebar tentang konsep *sabîlillah* baik dari ulama klasik antara lain: Madzab empat (Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dan ulama-ulama kontemporer antara lain: Prof. Dr. Wahbah az- Zuhaili, Dr. Yu'suf al-Qardhâwî dan Prof. Dr. Sayyid Sabiq. Maka selanjutnya, peneliti akan menguraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran konsep *Sabîlillah* dari fiqh klasik ke fiqh kontemporer, sehingga sasaran zakat dapat teralisasi dengan baik sesuai dengan petunjuk syara' di masa sekarang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran tersebut antara lain: faktor kebutuhan dan kemaslahatan umat, faktor filosofis, faktor sosial dan politik, faktor normatif, dan faktor ekonomi. Secara rinci akan dijelaskan dibawah ini, yaitu:

1. Faktor Kebutuhan dan Kemaslahatan Umat

Sesungguhnya zakat disyariatkan untuk menutupi kebutuhan para fakir miskin pada khususnya, dan untuk menegaskan kepentingan umum kaum muslimin. Seperti halnya berjihad di jalan Allah SWT (menegakkan kalimat Allah dimuka bumi) dan juga penyatuan hati dalam agama Islam. Serta menaungi umat Islam dan membantu orang yang sangat membutuhkan dan banyak hal lainnya yang bisa memuliakan agama Islam.¹³

Pada hakikatnya, harta dalam pandangan Islam adalah semua yang ada di muka bumi adalah milik Allah SWT. Adapun harta yang dimiliki manusia merupakan derivasi dari kepemilikan-Nya. Karena itu semua manusia termasuk fakir miskin mempunyai hak

¹³ Yûsuf Al-Qardhâwî, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 98.

atas harta tersebut. Demikian pula *sabilillah* yang sekarang di kategorikan dengan kepentingan umum atau berjuang di jalan Allah. Konsep ini mencakup semua harta yang ada di muka bumi dan yang ada di tangan para orang kaya; baik harta yang diperoleh dari pertanian, industri, perdagangan, maupun pekerjaan-pekerjaan lainnya.

Sektor *sabilillah* dapat di-*tasharruf*-kan untuk kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan sistem kenegaraan atau pemerintah (*al-hukûmah*) yang mengabdikan pada kepentingan rakyat, baik jajaran legislatif (*syûriyyah*) maupun eksekutif (*tanfidziyyah*).
- b. Melindungi keamanan warga negara atau masyarakat dari kekuatan-kekuatan destruktif yang dapat melawan hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan mereka yang sah.
- c. Menegakkan keadilan hukum (yudikatif) bagi warga negara, berikut gaji aparatnya, seperti: polisi, jaksa, hakim, pembela hukum, dan perangkat administrasinya.
- d. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana umum, seperti sarana transportasi dan komunikasi.
- e. Meningkatkan kualitas manusia dalam rangka menunaikan tugas sosialnya untuk *ta'mir al-ardh* (membangun peradaban, filsafat, ilmu, dan teknologi).
- f. Usaha-usaha lain yang secara konsisten ditujukan untuk mewujudkan cita keadilan sosial dan kesejahteraan manusia.¹⁴

Hukum yang diturunkan Allah SWT mengandung makna yang sangat tinggi lagi luhur guna mengatur akan tata kosmos ciptaan-Nya. Menurut Hasby Ash-Shidieqy bahwa tujuan dari hukum Islam adalah mencegah kerusakan dari perilaku jahil manusia dan mendatangkan maslahat kepada umat manusia. Mengendalikan dunia dengan kebenaran dan keadilan serta kebajikan. Kemudian menerangkan tanda-tanda jalan yang harus bisa dilewati serta dihadapi manusia.¹⁵

Begitu juga dengan zakat sebagai salah satu konsep dalam Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Maka jika manusia (khususnya muslim) mampu

¹⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat* (Bandung: Mizan, 2010), 126-127.

¹⁵ Hasby Ash Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam, Cet. IV* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1990), 177.

menerapkan hukum ini sesuai dengan ketentuan Allah SWT niscaya akan tercapai sebuah keadilan dan kesejahteraan ditengah-tengah masyarakat.

Menurut Imam Maraghi¹⁶, semua yang berhubungan dengan kemaslahatan umat Islam termasuk ke dalam pengertian tersebut, seperti yang menyangkut urusan agama dan pemerintahan, seperti pelayanan haji dalam arti yang sangat luas. Syekh Mahmud Syaltut pun berpendapat bahwa penggunaan zakat atas nama *Sabîlillah* tidak hanya untuk kepentingan peperangan, tetapi cakupannya lebih luas lagi seperti mendirikan rumah sakit, kepentingan umat Islam.¹⁷

2. Faktor Sosial dan Politik

Konsep zakat pada *sabîlillah* adalah batasan terhadap tingginya nilai sasaran sosial, kemanusiaan, materi dan semangat yang lebih luas, tujuankesejahteraan umum bagi pemerintahan Islam dan kebangkitan masyarakat Islam. Zakat ini juga padat diberikan pada semua yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹⁸

Zakat untuk berjuang di jalan Allah adalah tujuan yang paling tinggi dan sasaran kehidupan sosial, sebab dalam perjuangan ini untuk kelanggengan umat manusia dan memelihara kehormatan manusia, berjuang itu bisa berupa jihad, dakwah, *amar ma'ruf nahi munkar*, ilmu, politik, dan lain-lain.

Zakat bukan hanya sekedar kreatifitas positif atau amal shaleh yang bersifat individual. Namun zakat adalah suatu mekanisme terencana untuk membangun tatanan masyarakat yang teratur dibawah naungan Negara, dengan departemen khusus yang bertugas menghimpun dan mendistribusikannya, demikianlah pesan Yûsuf al-Qardhâwi.¹⁹

Dalam konteks politik yang lebih luas (berbangsa dan bernegara) keberadaan *sabîlillah* dalam golongan *asnaf* zakat adalah

¹⁶ Nama lengkapnya adalah Ahmad Musthafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im Al-Maraghi, seorang ulama ahli Tafsir kontemporer, dengan karyanya Tafsir Al-Maraghi. Beliau lahir di kota Maragha, sebuah kota kabupaten di tepi barat sungai Nil, pada tahun 1300 H/1883 M.

¹⁷ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, Dan Ekonomi*, 2010, 78.

¹⁸ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 237.

¹⁹ Yûsuf Al-Qardhâwi, *Teologi Kemiskinan Doktrin Dasar Dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan (Trj)* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), 169.

orang-orang yang selalu siap sedia terpanggil untuk menjadi sukarelawan perang dalam keadaan darurat militer (perang). Hal ini dapat dilihat pada konteks kemerdekaan untuk berjihad *fi sabilillah* melawan agresi militer Belanda.²⁰ Pada sisi lain orang-orang yang berjihad *fi sabilillah* adalah orang-orang yang menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.

3. Faktor Filosofis

Bahwa *ashnaf sabilillah* sebagai salah satu sasaran distribusi zakat yang mempunyai makna yang sangat luas disebabkan pergeseran konsep. Jika konsep *sabilillah*, dapat diinterpretasikan dan sesuai tepat sasaran, maka tujuan akan pemberian zakat atas golongan *sabilillah* akan dapat membawa kemaslahatan umat Islam khususnya dan juga dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dan jika konsep *sabilillah* dapat dikelola dengan profesional oleh pihak yang berwenang serta melihat kebutuhan masyarakat Islam khususnya, maka dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat yang perekonomiannya dibawah rata-rata.

Sebagaimana ulama berpendapat bahwa dalam ayat sasaran zakat, susunan al-Qur'an telah membedakan antara bagian-bagian fakir miskin dengan bagian *sabilillah*. Pada frasa kata *fuqara*, dimulai huruf *jar lam*, yang menunjukan untuk dimiliki.

Sedangkan pada frase kata *sabilillah* yang didahului dengan huruf *jar fa*, artinya *dzarfiyah* (terkandung), maksudnya adalah tempat. Jadi orang fakir memiliki bagiannya sedangkan *sabilillah* berarti berhak mendapatkan zakat, baik dengan cara memiliki maupun mengambil kemanfaatannya dengan persenjataan dan perlengkapan perang lainnya secara umum²¹

Secara filosofis, jika konsep *sabilillah* maknanya disempitkan sesuai konteks kemutlakan *lafadz*-nya (yakni berperang secara fisik), maka sasaran golongan *sabilillah* akan sulit ditemukan. Sebab sebagaimana penegasan sebelumnya bahwa, perang seperti generasi awal Islam dalam bentuk perang bersenjata, akan sulit terjadi di era

²⁰ M. Ishom Hadzik, *Berjihad Tanpa Senjata (dalam Republika)*. Jumat, 19 Mei 2000.

²¹ Muhammad Abdul Qodir, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat* (Semarang: Dina Utama, 1997), 123.

sekarang dan boleh jadi tidak akan terjadi lagi. Padahal disisi lain kegiatan-kegiatan membela dan mempertahankan agama dengan bentuk lain sangat membutuhkan biaya yang besar, seperti penerbitan buku-buku, ajalah-majalah, kitab-kitab untuk menghadapi propaganda para *kuffar* yang menyebarkan idiologinya lewat metode serupa.

Namun, yang menjadi kekhawatiran peneliti disini adalah jika konsep *sabilillah* diperluas maknanya, untuk setiap aktifitas yang diusahakan dalam rangka menggapai ridho Allah SWT. antara lain: **Pertama:** dikhawatirkan akan menghilangkan kekhususan bagian-bagian dari mustahik zakat yang telah ditentukan oleh Allah SWT. yakni diawali dengan kata *innma* (berfaidah *litakhsîr* atau membatasai). **Kedua:** dikhawatirkan akan mengurangi efektifitas pembiayaan dalam masyarakat Islam, sehingga menjadikan penumpukan dan pemborosan biaya pada aktifitas tertentu yang kurang manfaatnya dibandingkan dengan pembiayaan aktifitas mempertahankan dan membela agama. Sedangkan masyarakat fakir miskin akan terabaikan tidak mendapatkan bagian zakat secara maksimal.

4. Faktor Teologis

Surat at-Taubah ayat 60 yang sering dijadikan rujukan teologis dalam masalah zakat di mana di dalamnya terdapat perintah yang secara pasti dan terperinci untuk mendistribusikan zakat kepada kelompok-kelompok sosial tertentu, namun golongan *sabilillah* yang dianggap kurang jelas dan kurang tegas karena memiliki banyak pengertian dan penafsiran begitupun cara pendistribusian sasaran zakat tersebut. Bukan karena lafalnya, tetapi karena pelaksanaannya pada zaman Rasulullah SAW, hanya digunakan sebatas untuk pemaknaan jihad dengan fisik saja, kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah pelaksanaan pendistribusian zakat itu sebagai *takhsîs* bagi *am*-nya dan mutlaknya arti kata *sabilillah*.

Secara teologis, hukum Islam telah mengatur hubungan sesama manusia, termasuk didalamnya bagaimana menghindari kesenjangan yang sangat antara orang yang punya harta (*aghniya'*) dan orang yang tidak punya harta. Oleh karena itu Islam telah mewajibkan kepada orang-orang muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya, digunakan untuk zakat, guna mensucikan sebagian hartanya, digunakan untuk zakat, guna mensucikan diri. Dengan zakat, yang pentasyarufannya

meliputi delapan golongan merupakan bentuk mekanisme tersencana dari ordonansi Islam untuk mengurangikesenjangan sosial²².

Salah satu dari *ashnaf* zakat adalah golongan *sabîlillah*. Mengapa dalam ordonansi Islam golongan ini mendapat bagian zakat? *sabîlillah*, sebagaimana telah dikaji pada Bab sebelumnya, merupakan orang yang senantiasa terdepan dalam menghadapi musuh-musuh Allah SWT. Orang- mendapat penghargaan (*reward*), baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian pemberian zakat atas *fi sabîlillah* merupakan *reward* di dunia, Demikian pengqiasan dari Abdul Karim Zaidan.²³

Kesimpulan

Konsep *Sabîlillah* menurut ulama-ulama klasik yaitu: **Pertama**, menurut Madzhab Hanafi: *sabîlillâh* adalah bala tentara yang berperang pada jalan Allah. **Kedua**, Madzhab Maliki: *sabîlillâh* adalah bala tentara, mata-mata dan untuk membeli perlengkapan perang dijalan Allah. **Ketiga**, Madzhab Syafi'i: *sabîlillâh* adalah bala tentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri dan tidak mendapat gaji serta tidak mendapatkan harta yang disediakan untuk berperang. **Keempat**, Madzhab Hambali: *sabîlillâh* adalah bala tentara yang tidak mendapat gajidari pemerintah. Konsep *Sabîlillah* menurut ulama-ulama kontemporer antara lain: **Pertama**, menurut Wahbah az-Zuhaili, *Sabîlillah* adalah mereka para mujtahid yang berperang dan tidak mempunyai hak honor atau gaji sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Dan beliau juga memasukan seseorang yang menunaikan ibadah haji termasuk dalam kategori makna *sabîlillah* dengan syarat mereka termasuk orang fakir dan miskin. *Istinbath* hukum yang digunakan beliau yaitu berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas. **Kedua**, menurut Dr. Yûsuf al-Qardhâwi *sabîlillah* adalah jihad, dan jihad itu bukan hanya perang dengan senjata namun juga setiap perbuatan untuk membela Islam dan menegakkan kalimat Allah SWT, seperti jihad ideologi (pemikiran), jihad *tarbiyyah* (pendidikan), jihad *da'i* (dakwah), jihad *ad-dîn* (perjuangan agama), dan lain-lain. *Istinbath* hukum beliau

²² Ar Royyan Ramly and Ikhsan Fajri, "Peran Baitul Maal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Zakat," *Jurnal Akad* 1, no. 1 (2016): 67–69.

²³ Abdul Karim Zaidan, *Ensiklopedi Hukum Wanita Dan Keluarga* (Jakarta: Robbani Press, 1998), 121-123.

Daftar Pustaka

- Al-Qardhâwi, Yûsuf. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Al-Qurtubi. (2010). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- — —. *Teologi Kemiskinan Doktrin Dasar Dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan (Trj)*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.
- Amarodin, Moh, and M Hi. "Optimalisasi Dana Zakat Di Indonesia (Model Distribusi Zakat Berbasis Pemberdayaan Ekonomi)." *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 01 (2019): 1-13.
- Inayah, Gazi. *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Ibnu Ashur. (1984). *At-Tahrir wa at-Tanwir*. Dar al-Tunisiyyah.
- Ibnu Kathir. (2000). *Tafsir Ibnu Kathir*. Dar al-Fikr.
- Karim, Abdul. "Dimensi Sosial Dan Spiritual Ibadah Zakat." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (2015): 1-22.
- Kasim, Fajri M, and Abidin Nurdin. "Study of Sociological Law on Conflict Resolution Through Adat in Aceh Community According to Islamic Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 375-97.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*. Bandung: Mizan, 2010.
- Muharrir, Muharrir, and Mustikawati Mustikawati. "Zakat Sebagai Instrumen Finansial Dalam Usaha Pemulihan Kondisi Ekonomi Dan Sosial Budaya Menurut Perspektif Islam." *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020): 91-101.
- Nawawi, Ismail. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, Dan Ekonomi*, 2010.
- Qodir, Muhammad Abdul. *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*. Semarang: Dina Utama, 1997.
- Qutb, S. (2003). *Fi Zilal al-Qur'an*. Dar al-Shorouk.
- Ramly, Ar Royyan, and Ikhsan Fajri. "Peran Baitul Maal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Zakat." *Jurnal Akad* 1, no. 1 (2016): 67-69.
- Shidieqy, Hasby Ash. *Falsafah Hukum Islam, Cet. IV*. Semarang: Pustaka Rizki

²⁴ Fajri M Kasim and Abidin Nurdin, "Study of Sociological Law on Conflict Resolution Through Adat in Aceh Community According to Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 375-97.

Putra, 1990.

Syafiq, Ahmad. "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (2016): 380-400.

Tambunan, Jannus. "Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat." *Islamic Circle* 2, no. 1 (2021): 118-31.

Zaidan, Abdul Karim. *Ensiklopedi Hukum Wanita Dan Keluarga*. Jakarta: Robbani Press, 1998.